



**KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI
KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT CERESTAR INDONESIA, TBK.
("Perseroan")**

Keputusan ini ("**Keputusan Di Luar Rapat**") Dewan Komisaris **PT CERESTAR INDONESIA, TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("**Perseroan**"), yang dibuat oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. **HONDRO WIDJAJA**, lahir di Medan, pada tanggal 30-12-1958, Wiraswasta, beralamat di Jalan Situbondo Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172013012580003, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Utama Perseroan**;
2. **KADIR WIDJAJA**, lahir di Medan, pada tanggal 10-10-1960, Wiraswasta, beralamat di Jalan Pluit Timur Blok CC. Selatan/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172011010600001, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Perseroan**;
3. **AGUS SOETOPO SH, MH**, lahir di Malang, pada tanggal 25-09-1971, Pengacara, beralamat di Jalan Bendungan Hilir III/177, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171072509710009, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Perseroan**;
4. **IR HARRIS THANY**, lahir di Surabaya, pada tanggal 07-12-1961, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kembang Sakti Timur D9/35, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173080712610004, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Independen Perseroan**;



5. **ANTONIUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-05-1982, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Palmerah Utara II No. 21, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmertah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173072005820004, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris Independen Perseroan**.

Selanjutnya disebut sebagai “**Dewan Komisaris**” Perseroan;

Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”), Perseroan wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, semua anggota Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.



Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:

1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan di Luar Rapat ini, masing-masing sebagai berikut:

Ketua : IR HARRIS THANY
Anggota : PATRIANA TJOKROPRAYOGO
Anggota : JODIE PERDANAKUSUMA

dengan memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatan sebelumnya, serta untuk setiap dan seluruh tanggung jawab dan kewajiban yang timbul dari setiap dan seluruh kegiatan dan aktivitas selama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut menjabat dalam kedudukannya di Perseroan, sampai dengan tanggal tanda tangan terakhir Keputusan di Luar Rapat ini.

2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan POJK 34/2014, maka Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : IR HARRIS THANY
Anggota : PATRIANA TJOKROPRAYOGO
Anggota : ELVINA DIANSARI SUGIARTO



Cerestar
Indonesia

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal 16 Januari 2025

DEWAN KOMISARIS PT PT CERESTAR INDONESIA TBK



Nama : HONDRO WIDJAJA
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 16 Januari 2025

Nama : KADIR WIDJAJA
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 16 Januari 2025

Nama : AGUS SOETOPO SH, MH
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 16 Januari 2025

Nama : IR HARRIS THANY
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 16 Januari 2025

Nama : ANTONIUS
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 16 Januari 2025